

Fraksi PKB-PKS Minta Pemkab Sikapi Skala Prioritas



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 10/11/2025

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kukar merampungkan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2026, Jumat (7/11) malam lalu. Setelah penyampaian Nota Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, kepada unsur Pimpinan DPRD Kukar, dilanjutkan dengan penyampaian Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kukar atas Nota Keuangan RAPBD 2026.

Untuk tanggapan dari Fraksi PKB-PKS disampaikan oleh Desman Minang Endianto. Dalam penjelasannya, Desman berharap ke depan semua yang termuat dalam APBD 2026 kegiatan yang dilakukan harus langsung menyentuh kepada masyarakat dan skala prioritas.

“Skala prioritas itu penting dan kalau bisa berdasarkan hasil komunikasi juga dengan DPRD. Harus betul-betul memperhatikan skala prioritas dengan melihat kondisi fakta di lapangan jangan asal merumuskan saja,” tegas Desman, kemarin. Anggota dewan asal Dapil I Kecamatan Tenggarong ini mencontohkan salah satu bentuk usulan aspirasi skala prioritas ialah masalah pengendalian banjir di jalan poros Perumahan Tambak Rel yang hingga hari ini belum tuntas.

Selain menyoroti aspirasi skala prioritas, Fraksi PKB-PKS juga menyinggung soal PAD yang harus betul-betul diperhatikan Pemkab, dalam hal peningkatan juga realisasi target yang dicapai, “Jangan sampai yang ditargetkan itu meningkat tetapi realisasinya sama atau bahkan menurun dari tahun sebelumnya, jadi harus betul-betul antara yang ditargetkan PAD dan realisasi itu idealnya sama, yah minimal wajib tercapai, gimana pun caranya, strateginya itu harus diatur dengan baik,” tegas Desman. **(hei/sd/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Fraksi PKB-PKS Minta Pemkab Sikapi Skala Prioritas, 10/11/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
3. Dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.